



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : NOFANDI LUMI ALIAS MONTO |
| 2. Tempat lahir | : Ongkaw |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/26 November 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Ongkaw Dua Jaga X Kec SinonSaksing
Kab Minahasa Selatan |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/XII/2020/Reskrim tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa Nofandi Lumi Alias Monto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Amr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **NOFANDI LUMI Alias MONTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**senjata tajam dan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 dan Kedua Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP;**
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NOFANDI LUMI Alias MONTO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - *Sebilah pisau badik dengan Panjang 27 cm yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang dibungkus selotip hitam, ujung pisau runcing dan tajam kedua sisi;*
- 4) Menetapkan agar terdakwa **NOFANDI LUMI Alias MONTO** membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (Lima Ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia *terdakwa NOFANDI LUMI ALIAS MONTO*, pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020, bertempat di jalan Desa Ongkaw dua Kecamatan SinonSaksing Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa membawa sebilah pisau badik dengan Panjang 27 cm yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang dibungkus selotip hitam, ujung pisau runcing dan tajam kedua sisi milik terdakwa dengan cara menyelipkan pisau kedalam pinggang kiri terdakwa dan berjalan di jalan, sampai di



depan Klenteng desa onkaw II, di depan Klenteng tiba – tiba terdakwa bertemu dengan saksi korban DAVID MENGKO dan saat itu saksi korban DAVID MENGKO sedang bercakap – cakap dengan saksi VALENTINO TIMPOROK alias VALEN, saat itu terdakwa melihat saksi VALENTINO TIMPOROK menganggukan kepala melihat itu terdakwa langsung melayangkan pukulan dengan tangan kiri mengena dibagian mulut saksi korban hingga saksi korban lari namun terdakwa mengejarnya kemudian saat terdakwa menemukan saksi korban terdakwa mendekati saksi korban lalu terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang dan langsung menusuk saksi korban dengan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban terluka dan dibawa ke Rumah Sakit.

- Bahwa terdakwa membawa atau memiliki atau menguasai senjata tajam tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

*Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951;
DAN*

Kedua :
Primair

Bahwa **ia terdakwa NOFANDI LUMI ALIAS MONTA**, pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020, bertempat di jalan Desa Ongkaw dua Kecamatan SinonSaksing Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*, perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa membawa sebilah pisau badik dengan Panjang 27 cm yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang dibungkus selotip hitam, ujung pisau runcing dan tajam kedua sisi milik terdakwa dengan cara menyelipkan pisau kedalam pinggang kiri terdakwa dan berjalan di jalan, sampai di depan Klenteng desa onkaw II, di depan Klenteng tiba – tiba terdakwa bertemu dengan saksi korban DAVID MENGKO dan saat itu saksi korban DAVID MENGKO sedang bercakap – cakap dengan saksi VALENTINO TIMPOROK alias VALEN, saat itu terdakwa melihat saksi VALENTINO TIMPOROK menganggukan kepala melihat itu terdakwa langsung melayangkan pukulan dengan tangan kiri mengena dibagian mulut saksi korban hingga saksi korban lari namun terdakwa mengejarnya kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa menemukan saksi korban terdakwa mendekati saksi korban lalu terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang dan langsung menusuk saksi korban dengan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban terluka dan dibawa ke Rumah Sakit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka berat sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 0605-Ver/03/II/2021 Tanggal Amurang 26 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brenda Pelealu dari Rumah Sakit Umum GMIM Kalooran, dengan hasil pemeriksaan:
- di bagian perut belakang sebelah kiri dengan ukuran satu centimeter kali tiga millimeter dengan dalam lima centimeter koma dengan tepi luka rata titik tidak di temukan perdarahan aktif.

Kesimpulan:

Kekerasan Tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **NOFANDI LUMI ALIAS MONTO**, pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020, bertempat di jalan Desa Ongkaw dua Kecamatan SinonSaksing Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan penganiayaan*, perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa membawa sebilah pisau badik dengan Panjang 27 cm yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang dibungkus selotip hitam, ujung pisau runcing dan tajam kedua sisi milik terdakwa dengan cara menyelipkan pisau kedalam pinggang kiri terdakwa dan berjalan di jalan, sampai di depan Klenteng desa ongkaw II, di depan Klenteng tiba – tiba terdakwa bertemu dengan saksi korban **DAVID MENGKO** dan saat itu saksi korban **DAVID MENGKO** sedang bercakap – cakap dengan saksi **VALENTINO TIMPOROK** alias **VALEN**, saat itu terdakwa melihat saksi **VALENTINO TIMPOROK** mengganggu kepala melihat itu terdakwa langsung melayangkan pukulan dengan tangan kiri mengena dibagian mulut saksi korban hingga saksi korban lari namun terdakwa mengejanya kemudian saat terdakwa menemukan saksi korban terdakwa mendekati saksi korban lalu terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menusuk saksi korban dengan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban terluka dan dibawa ke Rumah Sakit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 0605-Ver/03/II/2021 Tanggal Amurang 26 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brenda Pelealu dari Rumah Sakit Umum GMIM Kalooran, dengan hasil pemeriksaan:

- di bagian perut belakang sebelah kiri dengan ukuran satu centimeter kali tiga millimeter dengan dalam lima centimeter koma dengan tepi luka rata titik tidak di temukan perdarahan aktif.

Kesimpulan:

Kekerasan Tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. David Mengko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 wita di Jalan depan klenteng di Desa Ongkaw Dua Kec. SinonSaksing Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa lokasi kejadian ada di tempat umum;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu memukul dan menikam Saksi di bagian pinggang;
- Bahwa awalnya Saksi hendak membeli rokok di warung, di perjalanan Saksi bertemu dengan ponakan Saksi, Saksi Valentino Timpoporok Alias Valen yang saat itu juga sedang bersama dengan Terdakwa, saat Saksi sedang bercerita dengan Saksi Valentino Timpoporok Alias Valen, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul wajah Saksi tepatnya dibagian bibir atas, lalu Saksi hendak maju mendekati Terdakwa tetapi Saksi melihat ada banyak orang di belakang Terdakwa dan hendak maju mendekati Saksi, melihat hal tersebut Saksi langsung berbalik dan lari untuk menghindari. Selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi, dan menikam Saksi dari belakang, setelah Saksi sampai di rumah baru Saksi merasakan ada luka tusuk dibagian pinggang bawah sebelah kiri dan banyak mengeluarkan darah, lalu Saksi di antar ke rumah sakit oleh Efraim Rumondor;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menikam Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa sebelumnya pernah tidak ada masalah;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa jarak pada saat Saksi berlari kemudian di tikam oleh Terdakwa adalah sekitar 40 meter;
 - Bahwa Saksi mendapatkan 10 (sepuluh) jahitan di bagian pinggang dan dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya;
 - Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah memberikan bantuan untuk biaya pengobatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban;
 - Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah menikam Saksi Korban adalah langsung melarikan diri;
 - Bahwa pekerjaan dari Terdakwa setahu Saksi adalah Bertani;
 - Bahwa Saksi dirawat di rumah selama 1 (satu) bulan dan tidak bisa beraktifitas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Korban;
2. Valentino Timpoporok Alias Valen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 wita di Jalan depan klenteng di Desa Ongkaw Dua Kec. SinonSaksing Kab. Minahasa Selatan;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di warung bersama dengan Terdakwa dan beberapa orang lainnya disitu, kemudian datang Saksi Korban, lalu Saksi berbincang-bincang dengan Saksi Korban, tiba-tiba Terdakwa memukul wajah Saksi Korban, lalu Saksi Korban melarikan diri dan Terdakwa mengejanya sambil mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya selanjutnya Terdakwa menikam Saksi Korban dari belakang dalam keadaan sedang berlari;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu memukul dan menikam Saksi di bagian pinggang;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa sebelumnya pernah tidak ada masalah;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa jarak pada saat Saksi Korban berlari kemudian di tikam oleh Terdakwa adalah sekitar 40 meter;
 - Bahwa Saksi mendapatkan 10 (sepuluh) jahitan di bagian pinggang dan dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang lain di sekitar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah memberikan bantuan untuk biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah menikam Saksi Korban adalah langsung melarikan diri;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa setahu Saksi adalah bertani;
- Bahwa Saksi dirawat di rumah selama 1 (satu) bulan dan tidak bisa beraktifitas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 wita di Jalan depan klenteng di Desa Ongkaw Dua Kec. SinonSaxing Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa menikam karena Saksi Korban lebih dahulu menarik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa sebilah pisau sebelum kejadian dan Terdakwa selipkan di pinggang untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu memukul wajah Saksi Korban kemudian Saksi Korban melarikan diri lalu Terdakwa mengejar Saksi Korban dan menikam dari belakang;
- Bahwa Terdakwa khilaf dan tidak punya rencana membunuh Saksi Korban, Terdakwa tidak mengira Saksi Korban akan kena tikaman;
- Bahwa setelah menikam Saksi Korban Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban di pinggang kiri belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau badik dengan Panjang 27 cm yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang dibungkus selotip hitam, ujung pisau runcing dan tajam kedua sisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 wita di Jalan depan klenteng di Desa Ongkaw Dua Kec. SinonSaksing Kab. Minahasa Selatan;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban hendak membeli rokok di warung, di perjalanan Saksi Korban bertemu dengan ponakan Saksi Korban yaitu Saksi Valentino Timpoporok Alias Valen yang saat itu juga sedang bersama dengan Terdakwa, saat Saksi Korban sedang bercerita dengan Saksi Valentino Timpoporok Alias Valen, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Korban tepatnya dibagian bibir atas, lalu Saksi Korban hendak maju mendekati Terdakwa tetapi Saksi Korban melihat ada banyak orang di belakang Terdakwa dan hendak maju mendekati Saksi Korban, melihat hal tersebut Saksi Korban langsung berbalik dan lari untuk menghindar, Selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi Korban, dan menikam Saksi Korban dari belakang, Setelah Saksi Korban sampai di rumah baru Saksi Korban merasakan ada luka tusuk dibagian pinggang bawah sebelah kiri dan banyak mengeluarkan darah, lalu Saksi di antar ke rumah sakit oleh Efraim Rumondor;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menikam Saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian pinggang;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa jarak pada saat Saksi berlari kemudian di tikam oleh Terdakwa adalah sekitar 40 meter;
 - Bahwa Saksi mendapatkan 10 (sepuluh) jahitan di bagian pinggang dan dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Saksi Korban melihat Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya berupa sebilah pisau badik dengan Panjang 27 cm yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang dibungkus selotip hitam, ujung pisau runcing dan tajam kedua sisi;
 - Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah menikam Saksi Korban adalah langsung melarikan diri;
 - Bahwa Saksi dirawat di rumah selama 1 (satu) bulan dan tidak bisa beraktifitas;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 0605-Ver/03/II/2021 Tanggal Amurang 26 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brenda Pelealu dari Rumah Sakit Umum GMIM Kalooran, dengan hasil pemeriksaan: di bagian perut belakang sebelah kiri dengan ukuran satu centimeter kali tiga millimeter dengan dalam lima centimeter koma dengan tepi luka rata titik tidak di temukan perdarahan aktif;
- Kesimpulan: Kekerasan Tajam.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan campuran berbentuk kumulatif subsidaritas yaitu :

KESATU

Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951;

DAN

KEDUA

Primair : Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsida : Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan campuran yang disusun secara kumulatif subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **NOFANDI LUMI ALIAS MONTO** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, yaitu terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 wita di Jalan depan klenteng di Desa Ongkaw Dua Kec. SinonSaksing Kab. Minahasa Selatan, awalnya Saksi Korban hendak membeli rokok di warung, di perjalanan Saksi Korban bertemu dengan Saksi Valentino Timpoporok Alias Valen yang saat itu juga sedang bersama dengan Terdakwa, saat Saksi Korban sedang bercerita dengan Saksi Valentino Timpoporok Alias Valen, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Korban tepatnya dibagian bibir atas, lalu Saksi Korban hendak maju mendekati Terdakwa tetapi Saksi Korban melihat ada banyak orang di belakang Terdakwa dan hendak maju mendekati Saksi Korban, melihat hal tersebut Saksi Korban langsung berbalik dan lari untuk menghindar, Selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi Korban, dan menikam Saksi Korban dari belakang dengan menggunakan sebilah pisau badik dengan panjang 27 cm yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang dibungkus selotip hitam, ujung pisau runcing dan tajam kedua sisi, Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan 1 (satu) bilah senjata penikam jenis badik tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ke satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguasai, membawa, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua penuntut umum dan oleh karena dakwaan kumulatif kedua penuntut umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif kedua

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



primair selanjutnya apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif kedua subsidair dan selanjutnya, sebaliknya apabila dakwaan kumulatif kedua primair terbukti maka dakwaan kumulatif kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan kumulatif kedua primair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka - luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **NOFANDI LUMI ALIAS MONTO** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi yang tegas mengenai apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*), namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. (R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa disebut terjadi luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, sehingga secara umum penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 wita di Jalan depan klenteng di Desa Ongkaw Dua Kec. SinonSaksing Kab. Minahasa Selatan awalnya Saksi David Mengko (Saksi Korban) hendak membeli rokok di warung, di perjalanan Saksi David Mengko bertemu dengan ponakan Saksi David Mengko yaitu Saksi Valentino Timpoporok Alias Valen yang saat itu juga sedang bersama dengan Terdakwa, saat Saksi sedang bercerita dengan Saksi Valentino Timpoporok Alias Valen, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul wajah Saksi David Mengko tepatnya dibagian bibir atas, lalu Saksi David Mengko hendak maju mendekati Terdakwa tetapi Saksi David Mengko melihat ada banyak orang di belakang Terdakwa dan hendak maju mendekati Saksi David Mengko, melihat hal tersebut Saksi David Mengko langsung berbalik dan lari untuk menghidar, Selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi David Mengko, dan menikam Saksi David Mengko dari belakang, setelah Saksi David Mengko sampai di rumah baru Saksi David Mengko merasakan ada luka tusuk dibagian pinggang bawah sebelah kiri dan banyak mengeluarkan darah, lalu Saksi David Mengko di antar ke rumah sakit oleh Efraim Rumondor;

Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menikam Saksi David Mengko sebanyak 1 (satu) kali di bagian pinggang dalam keadaan mabuk dan mengakibatkan Saksi David Mengko mendapatkan 10 (sepuluh) jahitan di bagian pinggang dan dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu dan dirawat di rumah selama 1 (satu) bulan dan tidak bisa beraktifitas;

Bahwa Saksi Korban melihat Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya berupa sebilah pisau badik dengan Panjang 27 cm yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang dibungkus selotip hitam, ujung pisau runcing dan tajam kedua sisi;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 0605-Ver/03/II/2021 Tanggal Amurang 26 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brenda Pelealu dari Rumah Sakit Umum GMIM Kalooran, dengan hasil pemeriksaan: di bagian perut belakang sebelah kiri dengan ukuran satu centimeter kali tiga millimeter dengan dalam lima centimeter koma dengan tepi luka rata titik tidak di temukan perdarahan aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum; Ad.3 Unsur mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, Luka berat berarti :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Amr



- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaendera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa saksi korban David Mengko mengalami luka tusuk pada di bagian perut belakang sebelah kiri dengan ukuran satu centimeter kali tiga millimeter dengan dalam lima centimeter dengan tepi luka rata titik tidak di temukan perdarahan aktif yang pada pemeriksaan dipersidangan luka tersebut sudah sembuh dan bukan merupakan artian luka berat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 90 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur mengakibatkan luka-luka berat tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan kumulatif kedua primair, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua primair serta membebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua primair;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan kumulatif kedua primair tidak terbukti, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan kumulatif kedua primair penuntut umum yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan kumulatif kedua primair penuntut umum;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur penganiayaan telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan kumulatif kesatu primair penuntut umum yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif kesatu primair penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kumulatif kedua subsidair Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat berat ringannya hukuman Terdakwa dilihat dari perbuatan Terdakwa dengan mengacu pada pasal yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kumulatif kedua subsidair, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dan terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau badik dengan Panjang 27 cm yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang dibungkus selotip hitam, ujung pisau runcing dan tajam kedua sisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Amr



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan tidak dapat menjalankan aktifitas selama 1 (satu) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 Tahun 1951, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NOFANDI LUMI Alias MONTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki, menyimpan, atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ada izin dari pihak yang berwenang*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa **NOFANDI LUMI Alias MONTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua primair;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kedua primair tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa **NOFANDI LUMI Alias MONTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua subsidair;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOFANDI LUMI Alias MONTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - *Sebilah pisau badik dengan Panjang 27 cm yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang dibungkus selotip hitam, ujung pisau runcing dan tajam kedua sisi;*
Dirampas untuk dimusnahkan;
9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (*lima ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, Swanti Novitasari Siboro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Michael Christian Nangin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Florencia Timbuleng, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
ttd

Dessy Balaati, S.H.
Ttd

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Michael Christian Nangin, S.H.